

## SKRIPSI TERAPAN



# ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK PENGGUNA *E- COMMERCE* (STUDI KASUS PADA UMKM XYZ)

Disusun oleh:  
Putri Valenski Erwan  
2004431027

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN  
PROGRAM SARJANA TERAPAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
AGUSTUS 2024**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55  
TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG  
PAJAK PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK PENGGUNA E-  
COMMERCE (STUDI KASUS PADA UMKM XYZ)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Jakarta**

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Disusun oleh:

Putri Valenski Erwan  
2004431027

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN  
PROGRAM SARJANA TERAPAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
AGUSTUS 2024**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Valenski Erwan

NIM : 2004431027

Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 24 Juli 2024



Putri Valenski Erwan

NIM. 2004431027



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Putri Valenski Erwan  
NIM : 2004431027  
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus Pada UMKM XYZ)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Lia Ekowati. S.Sos., M.PA. (  )  
Anggota Penguji : Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak. (  )

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 02 Agustus 2024

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Putri Valenski Erwan  
Nomor Induk Mahasiswa : 2004431027  
Jurusan/Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan Terapan  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus Pada UMKM XYZ)

Disetujui oleh:

Pembimbing

Ni Made Sri Wardani, S.E., M. Ak.  
NIP. 198106122023212035

Ketua Program Studi

Yusep Friya Purwa Setya, S.E, M.Ak. CTA, CPIA.  
NIP. 196302031990031001

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK PENGGUNA *E-COMMERCE* (STUDI KASUS PADA UMKM XYZ)”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari berbagai pihak yang mendukung penulis untuk menyusun laporan ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CTA, CPIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Ni Made Sri Wardani, S.E., M. Ak, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi atas segala bimbingan, arahan, saran, serta dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Lia Ekowati. S.Sos., M.PA, selaku dosen penguji penulisan skripsi atas segala kesediaan bimbingan, arahan, saran, serta dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menguji skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Erwan dan Ibu Hervina Tionora yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis.
7. Teman-teman AKT yang telah memberikan dukungan serta semangat selama menempuh perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada dan berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun demi mencapai penelitian yang sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun pihak yang membacanya.

Depok, 24 Juli 2024

Putri Valenski Erwan



POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Valenski Erwan  
NIM : 2004431027  
Program Studi : Akuntansi Keuangan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus Pada UMKM XYZ).”**

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 02 Agustus 2024

Yang menyatakan,

(Putri Valenski Erwan)



## ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK PENGGUNA *E- COMMERCE* (STUDI KASUS PADA UMKM XYZ)

Putri Valenski Erwan

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan UMKM XYZ sebagai pengguna *e-commerce* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat dilakukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak pengguna *e-commerce*. Jenis penelitian ini berupa studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder, metode wawancara, dan dokumentasi dalam kegiatan mengumpulkan data. Narasumber pada penelitian ini merupakan pemilik UMKM XYZ sebagai pengguna *e-commerce* yang memperoleh peredaran bruto usaha tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun sesuai dengan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemilik UMKM XYZ belum memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan indikator yang digunakan pada penelitian ini. Wajib Pajak UMKM XYZ belum memahami untuk mengurus administrasi perpajakannya karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022.

**Kata Kunci:** Kewajiban Perpajakan Pengguna *E-commerce*; PPh Final 0,5%;  
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT  
REGULATION NUMBER 55 OF 2022 CONCERNING ADJUSTMENTS TO  
REGULATIONS IN THE INCOME TAX SECTOR ON E-COMMERCE USER  
TAXPAYERS (CASE STUDY ON MSMEs XYZ)**

Putri Valenski Erwan

*Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the fulfillment of the obligations of calculating, depositing and reporting income tax for MSMEs XYZ as e-commerce users in accordance with Government Regulation Number 55 of 2022, the obstacles faced, and solutions that can be done in fulfilling the tax obligations of e-commerce user taxpayers. This type of research is a case study using a qualitative descriptive method so that the author uses primary data and secondary data, uses interviews, and documentation methods in data collection activities. The resource person in this research is the owner of MSME XYZ as an e-commerce user who earns a gross business turnover of not more than IDR4.8 billion in a year in accordance with PP No. 55 Year 2022 policy.*

*The results of this study are that the owners of XYZ MSMEs have not fulfilled their tax obligations as taxpayers in accordance with the indicators used in this study. XYZ MSME taxpayers do not understand to take care of their tax administration due to the lack of knowledge possessed by taxpayers regarding PP Number 55 Year 2022 policy.*

**Keywords:** *Tax Liability of E-commerce Users; 0.5% Final Income Tax; Government Regulation Number 55 Year 2022*



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Wajib Pajak .....	10
2.2 Pajak Penghasilan Final (PPh).....	10
2.3 Kewajiban Perpajakan .....	11
2.4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 .....	11
2.4.1 Subjek Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 .....	12
2.4.2 Fasilitas Pajak Penghasilan Final (PPh) UMKM.....	12
2.5 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	13
2.5.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	13
2.6 <i>Electronic Commerce (E-commerce)</i> .....	14
2.7 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan .....	14
2.8 Penelitian Terdahulu.....	14
2.9 Kerangka Pemikiran .....	18
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	19
3.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	19
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	20
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	21
3.5 Metode Analisis Data .....	21
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	23
4.1.1 Gambaran Umum UMKM XYZ.....	23
4.1.2 Struktur Organisasi UMKM XYZ .....	24
4.2 Pembahasan .....	26
4.2.1 Pemenuhan Kewajiban Penghitungan Pajak Penghasilan UMKM XYZ .....	32

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2.2	Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan UMKM XYZ	37
4.2.3	Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Pajak Penghasilan UMKM XYZ	37
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>48</b>
5.1	Kesimpulan	48
5.2	Saran	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>50</b>
<b>LAMPIRAN</b>		<b>52</b>





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu (sambungan) .....	16
Tabel 4.1 Laporan Peredaran Bruto UMKM XYZ Tahun 2023 .....	34
Tabel 4.2 Laporan Peredaran Bruto UMKM XYZ Tahun 2023 (sambungan) .....	35
Tabel 4.3 Simulasi Penghitungan PPh Terutang UMKM XYZ Tahun 2023 .....	36
Tabel 4.4 Simulasi Batas Tanggal Penyetoran UMKM XYZ Tahun 2023 .....	38
Tabel 4.5 Simulasi Batas Tanggal Pelaporan UMKM XYZ Tahun 2023 .....	42





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	18
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UMKM XYZ.....	24
Gambar 4.2 Halaman Login Akun e-Billing.....	39
Gambar 4.3 Halaman Login Pengisian SPT .....	43
Gambar 4.4 Halaman Mengunduh Formulir SPT .....	43
Gambar 4.5 Halaman Mengunduh E-Form SPT.....	44
Gambar 4.6 Halaman Pengisian Data Formulir 1770 .....	44
Gambar 4.7 Halaman Pengisian Lampiran III .....	45
Gambar 4.8 Halaman Pengisian Lampiran III .....	45
Gambar 4.9 Halaman Pengisian Peredaran Bruto.....	46
Gambar 4.10 Halaman Pengisian Awal Formulir.....	47
Gambar 4.11 Bukti Penerimaan Elektronik .....	47





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara Dengan Pemilik UMKM XYZ .....	52
Lampiran 2 : Rekap Omzet Perbulan UMKM XYZ.....	55





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat dan maju di Indonesia telah mendorong munculnya inovasi baru dalam memanfaatkan internet untuk aktivitas ekonomi. Salah satu langkah yang diambil oleh sejumlah pengusaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), adalah dengan memanfaatkan *electronic commerce (e-commerce)* dan media sosial dalam kegiatan jual-beli. Pertumbuhan perdagangan elektronik telah mengubah lanskap bisnis secara global, termasuk di Indonesia. Di perdagangan elektronik ini, pergeseran signifikan terjadi dalam dunia bisnis. Semakin banyak orang, terutama para pelaku UMKM, memilih platform *e-commerce* sebagai wadah utama untuk menjalankan usahanya. Bisnis *e-commerce* ini memberikan kesempatan baru bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan, hanya dengan mengandalkan pemasaran secara *online* tanpa perlu mengeluarkan modal yang lebih banyak dibandingkan dengan pemasaran yang dilakukan secara *offline* baik dari segi tenaga dan waktu dalam melakukan pemasaran dan jangkauan yang lebih luas yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja yang terdapat jaringan elektronik.

Kontribusi UMKM pada perekonomian menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji, terutama karena sektor ini menyediakan banyak kesempatan kerja dan memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa UMKM berkontribusi terhadap kinerja ekonomi 2023. Secara keseluruhan, ekonomi nasional mampu tumbuh 5,05% hingga triwulan ketiga tahun 2023. Pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan daya tahan dan kinerja ekonomi Indonesia yang lebih baik daripada banyak negara lain. Selain itu, inflasi Indonesia tetap terkendali pada 2,61% per tahun (YoY) pada Desember 2023 (Kominfo, 2023).

Pada tahun 2022, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 34,10% UMKM yang menggunakan e-commerce dibanding dari tahun sebelumnya sebesar 32,23%. Peran krusial UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional tidak perlu diragukan lagi. Kontribusinya yang signifikan, baik dalam menciptakan lapangan



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kerja maupun meningkatkan PDB, menjadikannya pilar utama dalam upaya bangkit dari krisis. Dibalik adanya peningkatan penggunaan *e-commerce* pada UMKM, adanya permasalahan yang sering diabaikan oleh pelaku UMKM yaitu pembayaran pajak. Selain itu, pajak memiliki peran penting dalam mengatur distribusi pendapatan dan memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga penyebab terjadi kurangnya pembayaran pajak adalah kurangnya pemahaman atau pengetahuan pelaku UMKM tentang pencatatan dan pembukuan, yang menyulitkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku (Khairani, 2023).

Menurut dari laporan Direktorat Jenderal Pajak, target penerimaan pajak tahun 2019 hingga 2022 yang ditetapkan setiap tahun adalah Rp. 1.557,56 triliun, Rp. 1.198,83 triliun, Rp. 1.229,60 triliun, dan Rp. 1.484,97 triliun secara berturut-turut. Namun kenyataannya, realisasi penerimaan pajak hanya berada antara 85,56% hingga 115,61%. Terlepas dari penurunan target penerimaan pajak pada tahun 2020, pemerintah berhasil mendapatkan pencapaian 89,43%. Penjelasan mengenai target dan realisasi penerimaan pajak tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2022

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN
a	b	c	d	$e=d/c \times 100\%$
1	2019	Rp. 1.557,56	Rp. 1.332,70	85,56%
2	2020	Rp. 1.198,83	Rp. 1.072,15	89,43%
3	2021	Rp. 1.229,60	Rp. 1.278,69	104,00%
4	2022	Rp. 1.484,97	Rp. 1.716,80	115,61%

Sumber : data diolah dari DJP 2024

Pemerintah telah berupaya agar wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara sukarela dalam peningkatan penerimaan perpajakan. Berbagai fasilitas dan insentif dilakukan pemerintah agar tidak menitikberatkan dan menghambat perkembangan ekonomi pelaku usaha UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan peraturan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan mengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan yang bersifat komprehensif dan konsolidatif sebagai bentuk pelaksanaan lanjutan atas disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam peraturan ini pemerintah menerapkan kebijakan dengan memberikan batasan omzet tidak kena pajak sebesar Rp500 juta bagi pelaku UMKM yang menggunakan fasilitas PPh final dengan dengan tarif 0,5%. Walaupun batasan yang diberikan dapat mengurangi jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM, langkah ini sebenarnya gambaran dari kepedulian dan perhatian yang ditunjukkan oleh pemerintah terhadap sektor UMKM. Hal ini diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan (Kusufiyah & Anggraini, 2024).

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan mengenai wajib pajak yaitu penggunaan pemilihan tarif, cakupan wajib pajak, dan batasan waktu penerapan tarif PPh final berdasarkan jenis usaha, dan diperbolehkannya dalam memilih menggunakan tarif PPh umum yang berbeda dari tarif PPh final. PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib badan memiliki jangka waktu berlaku yang berbeda sesuai dengan bentuk kepemilikannya. Pelaku UMKM harus mempertimbangkan kemungkinan tarif pajak ini. Sebagai usaha yang tergolong kecil, UMKM perlu memperhatikan pengeluaran yang muncul dengan mengelola keuangan dengan lebih cermat sebagai kunci dalam keberhasilan usaha. Salah satu aspek penting yang perlu yang perlu diperhatikan adalah pengeluaran pajak. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pelaku UMKM dengan tetap berpegang pada asas taat pajak agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar pada masa yang akan datang karena tidak patuh pada kewajiban perpajakan (Haryanto et al., 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mawaddah et al., 2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki dampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang menggunakan layanan *e-commerce*. Namun, pemahaman mengenai perpajakan dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang menggunakan

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

layanan *e-commerce*. Hasil penelitian berikutnya peningkatan kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh pertama, insentif pajak, semakin besar manfaat insentif pajak yang didapatkan maka semakin meningkat kepatuhannya. Kedua, tingkat pendapatan, semakin besar pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin meningkat kepatuhannya. Ketiga, sosialisasi perpajakan, semakin sering frekuensi sosialisasi dilakukan dan semakin baik tata cara penyampaian, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Guri nitara & Ery Setiawan, 2023)

UMKM XYZ, sebuah UMKM di sektor kuliner, telah memanfaatkan *e-commerce* terhadap usaha yang dijalankan sejak tahun 2020 untuk memasarkan produk minuman tradisional yang dikemas kembali secara rapi dan higienis. Meskipun menawarkan harga yang terjangkau, kualitas dan rasa minuman tetap dijaga. Dengan strategi penawaran yang efektif, UMKM XYZ berhasil menarik banyak pelanggan, menghasilkan pendapatan bruto sekitar Rp 50 – Rp 70 juta setiap bulannya. Oleh karena itu, sebagai pemilik UMKM XYZ, diwajibkan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak atas pendapatan yang diperoleh dari penjualan mereka. Dengan adanya kebijakan insentif baru bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, pemilik UMKM XYZ dapat memanfaatkannya.

Perilaku digital mendorong perluasan pelanggan internet bukan hanya pada generasi milenial. Beberapa UMKM telah mengalami kegagalan, tetapi banyak yang bangkit dan kemudian berkembang (Trulline, 2021). Dengan adanya dorongan ini UMKM XYZ memilih untuk menggunakan *e-commerce* dalam perluasan pelanggan tanpa memerlukan tambahan biaya ataupun waktu dalam pemasaran produk UMKM XYZ. UMKM XYZ mendapat keuntungan dan kerugian dari penggunaan *e-commerce*. Keuntungan yang didapatkan UMKM XYZ memperluas jangkauan pasar, mengurangi biaya operasional, dan memudahkan proses transaksi. Sedangkan, kerugian yang timbul bagi UMKM XYZ persaingan yang ketat, serta risiko keamanan data dan transaksi online.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai insentif perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu tindakan yang diambil adalah membatasi tidak dikenakannya Pajak Penghasilan (PPh) UMKM untuk bisnis dengan omzet tahunan di bawah Rp. 500 juta. Selain itu, tarif PPh Final UMKM memberikan dukungan

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tambahan dengan menerapkan tarif pengenaan sebesar 0,5% dari omzet bulanan (Purnomo, 2024). Dengan adanya tarif PPh final ini, UMKM XYZ dapat meningkatkan ketaatan mereka terhadap kewajiban perpajakan dengan tidak perlu melakukan penghitungan pajak yang rumit dan memenuhi persyaratan administratif yang rumit. Ini juga dapat memberikan kepastian pajak bagi UMKM XYZ, membantu mengelola keuangan dengan lebih efisien, dan memberi lebih banyak waktu untuk berkembang.

Dengan adanya fasilitas PPh Final yang diberikan serta kemudahan dalam proses pendaftaran, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara online yang didukung oleh pemerintah, diharapkan bahwa Wajib Pajak dari UMKM XYZ dapat melaksanakan kewajibannya dengan optimal. Kebijakan dan perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan dari Wajib Pajak UMKM seperti UMKM XYZ dengan meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk membayar pajak, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis dan kajian terhadap sebuah penelitian berjudul "**Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pada Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada UMKM XYZ)**".

### 1.2 Rumusan Masalah

Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun dan tidak kurang dari Rp 500 juta dalam setahun termasuk dalam kategori wajib pajak. Namun pada kenyataannya kesadaran dalam kewajiban pajak masih rendah dan perlunya sosialisasi serta pemahaman mengenai perpajakan terhadap UMKM (Juliyanti et al., 2023). Meskipun termasuk dalam kategori wajib pajak, kesadaran akan kewajiban pajak di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto tersebut masih rendah, hal ini menegaskan perlunya program sosialisasi yang efektif dan peningkatan pemahaman mengenai perpajakan di kalangan UMKM.

Sebagai pengusaha yang memperoleh penghasilan dari usahanya, pemilik UMKM XYZ termasuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kewajiban untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terutangnya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. UMKM XYZ merupakan bagian dari kewajiban tersebut, tetapi sampai saat ini UMKM XYZ masih belum mengetahui mengenai perpajakan UMKM dan belum melakukan penghitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak UMKM. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna membantu UMKM XYZ dapat memahami kewajiban perpajakan, peraturan, sistem serta penghitungan pajak seharusnya dilaksanakan oleh UMKM XYZ sehubungan dengan adanya fasilitas insentif PPh Final 0,5% yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik UMKM XYZ sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022.

Pasal 57 PP Nomor 55 Tahun 2022 menetapkan bahwa Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan bersifat final. Dalam satu tahun pajak, UMKM yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Namun, dalam kasus di mana UMKM tersebut merupakan wajib pajak orang pribadi, terdapat fasilitas khusus. Dalam satu tahun pajak, wajib pajak orang pribadi UMKM tersebut tidak dikenai pajak penghasilan jika memiliki pendapatan bruto usaha kurang dari Rp500 juta. Peraturan tersebut sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022, Pasal 60 Ayat 2 (Manurung, 2023).

Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, UMKM XYZ telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang diwajibkan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang terutangnya melalui SPT Tahunan. Namun, dalam kenyataannya UMKM XYZ belum melaksanakan kewajiban untuk penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang terutangnya melalui SPT Tahunan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM XYZ bersamaan dengan adanya fasilitas insentif pph final 0,5% yang dapat digunakan oleh umkm xyz sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang diatur dalam PP nomor 55 tahun 2022.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang secara rinci adalah sebagai berikut:



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban penghitungan Pajak Penghasilan UMKM XYZ menurut PP Nomor 55 Tahun 2022?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan UMKM XYZ menurut PP Nomor 55 Tahun 2022?
3. Bagaimana pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan UMKM XYZ menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang penulis uraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemenuhan kewajiban penghitungan Pajak Penghasilan UMKM XYZ menurut PP Nomor 55 Tahun 2022
2. Untuk menganalisis pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan UMKM XYZ menurut PP Nomor 55 Tahun 2022
3. Untuk menganalisis pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan UMKM XYZ menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab pelaku bisnis online dalam membayar pajak atas transaksi jual-beli yang mereka lakukan. Secara khusus, diharapkan penelitian ini akan menjadi acuan bagi penelitian lanjutan di masa mendatang.
2. Manfaat Praktisi
  - a. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang perpajakan, terutama dalam konteks UMKM, dan kewajiban UMKM digital untuk mematuhi aturan perpajakan.
  - b. Bagi Pelaku Usaha UMKM  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi perpajakan digital yang akan berlaku pada pendapatan yang dihasilkan dari



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

aktivitas bisnis mereka.

## 1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Pada penelitian ini, penulis menerapkan sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 bab yang mengacu pada ketentuan pada pedoman teknis penulisan tugas akhir dan skripsi yang dibuat oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, sebagai berikut:

### BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini mengandung sub bab latar belakang penelitian yang berisi mengenai dasar penyebab munculnya masalah yang akan penulis teliti, rumusan masalah penelitian berisi tentang gejala masalah yang akan penulis temui, pertanyaan penelitian berisi tentang pembahasan dalam bentuk tanda tanya mengenai hal inti yang akan diteliti, tujuan penelitian mengenai penjelasan penelitian secara spesifik yang ,manfaat penelitian berisi mengenai pernyataan yang menjadi indikator utama dalam penelitian, serta sistematika penulisan yang berisi mengenai rangkaian penulisan.

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memberikan mengenai sudut pandang penelitian dari peneliti terdahulu yang akan diteliti secara mendalam terhadap topik yang akan dikaji. Selain itu, pada bab ini juga akan mengkaji mengenai konsep dasar atau kerangka pemikiran serta hipotesis yang terbentuk dari penelitian yang akan diuji.

### BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian memaparkan mengenai rancangan penelitian secara mendalam. Sub bagian pada bab ini memuat dari klasifikasi penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, variabel yang digunakan dalam penelitian, jenis sumber penelitian, pendekatan dalam pengumpulan data penelitian dan metode serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut.

### BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan yang akan penulis susun berlandaskan pada hasil penelitian, termasuk proses pengolahan dan analisis data, serta pembahasan

mengenai hubungan antara variabel yang saling mempengaruhi antara satu sama lain.

## BAB 5 PENUTUP

Bab ini akan berisi mengenai simpulan peneliti mengenai temuan yang berasal dari hasil penelitian, saran penelitian, serta kontribusi penelitian yang terjadi dalam penelitian.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan penulis selama melakukan kegiatan penelitian di UMKM XYZ atas penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. UMKM XYZ belum melaksanakan kewajiban penghitungan PPh Final UMKM 0,5%. Hal ini didasari karena UMKM XYZ belum memahami terkait dengan cara penghitungan PPh Final UMKM dengan tarif 0,5% sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang diterapkan oleh pemerintah. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak terkait, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan menjadi kesulitan tersendiri dalam melakukan kewajiban penghitungan PPh UMKM XYZ.
2. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM XYZ belum melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam hal penghitungan dan penyetoran PPh UMKM 0,5% yang merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah telah mempermudah untuk melakukan penyetoran tanpa harus datang langsung ke KPP, yang dapat dilakukan dengan penyetoran secara elektronik.
3. Dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan PPh Final UMKM dimana dalam hal ini UMKM XYZ sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang hanya perlu melakukan pelaporannya setelah akhir tahun pajak, atau dalam SPT Tahunan. UMKM XYZ belum melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut. Hal ini juga didukung dengan UMKM XYZ yang belum memiliki NPWP karena dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan pemilik UMKM XYZ masih tidak mau melakukan pengurusan perpajakan UMKM mengingat pengurusannya yang dianggap masih rumit dan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengerti terkait perpajakan.

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa UMKM XYZ sama sekali belum memenuhi indikator kewajiban perpajakan yang seharusnya telah

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dilaksanakan UMKM XYZ karena telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang akan dikenai PPh bersifat final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2022.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak terkait dengan penelitian agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak sebagai bentuk kontribusi dalam memaksimalkan penerimaan negara terutama dari sektor UMKM. Beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM XYZ, perlu memiliki inisiatif untuk mempelajari aturan pajak UMKM, khususnya PPh Final yang membahas tentang pajak UMKM untuk dapat bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mempermudah UMKM dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan baik secara langsung maupun *online*, maka diharapkan UMKM XYZ mampu melaksanakannya secara tepat waktu.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah indikator pemenuhan kewajiban perpajakan, peraturan-peraturan perpajakan lainnya serta menambah cakupan responden yang terdiri dari beberapa UMKM yang menggunakan *e-commerce*.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik eCommerce 2022
- DJP. (2022). *PPH Final UMKM Setengah Persen*.  
<https://www.pajak.go.id/id/setengahpersen>
- Efriyanti, M., Irviani, R., Informasi, P. S., Informatika, P. M., Manajemen, P., Selatan, S., & Selatan, S. (2018). *Analisis Implementasi Electronic Commerce Untuk Meningkatkan Omset Penjualan Butik Mery Berbasis Web Mobile*. 7(2), 45–51.
- Guri nitara, P., & Ery Setiawan, P. (2023). *Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-commerce*. 12(10), 1–9.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*.
- Haryanto, R., Lestari, S., & Prayogi, J. (2023). *Model Perencanaan Perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022*. 25(2), 66–76.
- Hermiati, R., Kanedi, I., & E-commerce, A. P. (2021). *Pembuatan E-commerce Pada Raja Komputer Menggunakan Bahasa*. 17(1), 54–66.
- Juliyanti, W., Wulan Sari, E., Nur Aziz, A., Angela Sihura, B., Ningrum, C., Nur Febriani, A., & Dwi Belawati, S. (2023). Sosialisasi Pemahaman Ketentuan Pajak 2022 Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Klegen Kota Madiun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 02, 1–11. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Khairani, A. D. (2023). *Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM*. 23(2), 129–136.
- Kominfo. (2023). *UMKM dan Pedagang Jadi Pasar Tulang Punggung Ekonomi Nasional*.  
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/54482/umkm-dan-pedagang-jadi-pasar-tulang-punggung-ekonomi-nasional/0/berita>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112. <https://jurnal.minartis.com/index.php/jeps/article/view/1531>
- Manurung, J. T. P. (2023). *Kewajiban Bendahara Memotong PPh Final UMKM*.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kewajiban-bendahara-memotong-pph-final-umkm>

Mawaddah, I., Zirman, & Abdurrahman, R. (2023). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce (Studi Pada Pelaku Usaha UMKM yang Menggunakan Layanan E-Commerce di Kota Pekanbaru)*. 4(1).

Nurdyastuti, T., & Penawan, A. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 3(1), 28–34.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018>

*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022*. (n.d.). 160030.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>

Purnomo, Z. H. S. (2024). *Memasuki Tahun Baru, Cermati Batas Waktu Berlakunya Tarif PPh Final UMKM*.  
<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/memasuki-tahun-baru-cermati-batas-waktu-berlakunya-tarif-pph-final-umkm>

Ramadhan, A. P. (2022). *Tinjauan Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah dan Threshold Omzet 500 Juta terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sumedang* *Tinjauan Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung*. 12–26.

Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (H. Upu (Ed.)).

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (4th ed.). Alfabeta:Bandung.

Trulline, P. (2021). *Pemasaran produk UMKM melalui media sosial dan e-commerce*. 5(2), 259–279.

Yusuf, M. (2022). *Pengaruh Electronic Commerce ( E-Commerce ) terhadap Peningkatan Pendapatan pada UMKM di Kecamatan Bekasi Utara*. 05(01), 19–30.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Wawancara Dengan Pemilik UMKM XYZ

1. Sejak kapan usaha ini didirikan?  
Jawaban : “Di bulan maret tahun 2022, rencananya itu kita jualan takjil aja sih, terus malah keterusan.”
2. Bagaimana awal mulanya berdiri usaha ini?  
Jawaban : “Sebagai ibu rumah tangga, bulan puasa gak ada kerjaan mau coba nih jual es doger. Rumah saya kebetulan di depannya langsung jalan raya, punya ide lah coba-coba buat jualan di depan rumah buat ngisi-ngisi waktu luang dan ternyata peminatnya lumayan. Kepikiran buat jualan es doger karena sebenarnya saya suka es doger terus ada lah es doger yang lumayan viral di kota pekanbaru tapi letaknya lumayan jauh dari rumah jadi buat beli es doger kesana jadi lumayan males dan kadang juga udah sampe disana ternyata malah udah habis, terus cobalah untuk buat sendiri aja dari situsih saya liat dia jualan cuman pakek gerobak biasa kayak didorong aja cuman nangkring nah saya kepikiran buat jualan sesuatu yang belum ada didia dibuat lebih baiknya.”
3. Bagaimana struktur organisasi dari usaha ini?  
Jawaban : “Ada direktur saya sendiri manager finance di bawah manager finance itu ada purchasing untuk pembelian barang-barang ada admin, ada manager marketing terus ada vendor marketingnya, jadi kita punya content creator lah yang kita bayar sama vendor designer untuk nge design segala bentuk gambar dibaju dan segala macam di platformnya, terus ada operasional manager dibawahnya ada leader produksi dibawahnya juga ada staf nah itulah yang didapur untuk bagian masak memasaklah. dibawahnya lagi ada supervisor nah ini supervisor untuk ngatur 4 outlet yang saya punya, disetiap outlet itu ada leader dan ada staf 1 orang.”
4. Bagaimana sistem dan kegiatan usaha yang anda jalankan?  
Jawaban : “Kita punya Gudang tersendiri untuk produksi es doger ini. disini

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)

kita memproduksi sendiri es dogernya kemudia kita punya logistic untuk mengantarkan di 4 outlet. nah di outlet ini kita udah sediakan lah barang-barang dan perlengkapan untuk dijual jadi di outlet itu kita udah siap jual gak ada lagi pengolahan yang dilakukan di outlet.”

5. Mengapa anda memilih e-commerce untuk menjalankan usaha anda?  
Jawaban : “Memang sih biar lebih mudah costumer untuk belanja, biar dari rumah aja gitu udah bisa beli. saya kan baru 4 outlet cuman memang belum mencakup seluruh kota lah, mungkin ada yang lebih agak jauh gak bisa datang tinggal online aja.”
6. Berapakah omzet yang anda dapatkan dari hasil penggunaan e-commerce?  
Jawaban : “Sekitar Rp10 juta udah rangkum semua outlet.”
7. Berapakah omzet yang didapatkan dari usaha ini?  
Jawaban : “Sekitar hamper Rp100 jutaan perbulan.”
8. Apakah usaha ini telah melaksanakan kewajiban perpajakan?  
Jawaban : “Iya kalo untuk kewajiban pajak itu belum, ya itu tadi karena banyak faktor jadi kalo untuk pajak belum.”
9. Apakah anda sudah memiliki NPWP? NPWP orang pribadi atau badan?  
Jawaban : “Belum saya belum punya NPWP, karena saya belum mau mengurus pajak nya, makanya saya belum bikin NPWP.”
10. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022?  
Jawaban : “Sebenarnya saya udah tau ya untuk setahun itu dikenakan sampai Rp500 juta itu dikenakan pajak nah tapi kita itu belum bayar pajaknya.”
11. Apakah anda memahami mengenai ketentuan peraturan perpajakan tersebut?  
Jawaban : “Iya saya belum bener-bener paham tentang peraturan perpajakan dibagian UMKM, alasan saya juga belum urus karena saya jualan juga lumayan murah kalo seandainya saya kena pajak saya jadinya harus naikan harga penjualannya.”
12. Apakah usaha ini sudah mendapatkan omzet lebih dari Rp500 Juta dalam setahun?  
Jawaban : “Iya udah mencapai angka segitu.”



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)

13. Apakah anda sudah mengetahui bahwa usaha ini termasuk pada Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi karena omzet nya sudah melebihi dari Rp500 Juta Setahun sesuai pada PP Nomor 55 Tahun 2022?

Jawaban : “Perhitungannya belum ngerti, untuk yang ngurus pajak ini sendiri saya memang belum ada orangnya. Kalo untuk ngurus pajak ini kan terlalu ribet ya jadi mungkin kalo saya mau bayar pajak mungkin saya harus punya anggota/staff yang mengertilah dibagian pajak nah itu saya juga belum punya.”

14. Apakah anda mengetahui cara untuk melakukan penyeteroran pajak terutang secara tepat waktu pada usaha ini?

Jawaban : “Iya belum, cara hitung aja kita belum tau. Jadi juga belum pernah juga bayar pajak..”

15. Apakah anda mengetahui bagaimana cara pelaporan pajak terutang pada usaha ini?

Jawaban : “Belom tau juga cara lapornya, soalnya kita hindarin pajak..”

16. Apa kendala yang membuat anda belum melakukan kewajiban perpajakan tersebut?

Jawaban : “Mungkin kalo saya tau nya pengurusannya agak sulit penghitungannya, nah mungkin orang Taunya juga seperti itu susah nih, nah sama mungkin juga mempengaruhi harga kalo UMKM kan ya harganya tu ya relatif murah kan ya nah kalo minsalnya kita sebagai UMKM adakan pajak ya mungkin agak melambung, karena kitapun persaingan UMKM kan lumayan, selisih harga Rp1000 saja mungkin costumer bisa lari.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 : Rekap Omzet Perbulan UMKM XYZ

Bulan	Omzet (Rp)
Januari	89.681.590
Februari	107.869.490
Maret	95.213.204
April	127.989.755
Mei	129.613.206
Juni	113.647.834
Juli	124.685.259
Agustus	125.192.977
September	117.819.653
Oktober	140.036.760
November	144.707.505
Desember	171.645.951

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**